



PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ZULAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kampung Pondok Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor: **87/Pdt.P/2024/PN Pmn** tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: **87/Pdt.P/2024/PN Pmn**, tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: **87/Pdt.P/2024/PN Pmn**, tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register **No: 87/Pdt.P/2024/PN Pmn**, tanggal 24 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Padang tanggal 20 Desember 1972 dari pasangan suami istri A.Hamid dan Hapsah;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-03092024-0006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten

Hal.1 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman pada tanggal 3 September 2024 yang tertulis atas nama Zulaini Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Padang tertanggal 20 Desember 1972;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Tedy Riamon pada tanggal 01 Agustus 1998 sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor 178/8, K.4, IX, 1998;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Pemohon Zulaini Lahir di Padang tanggal 20 Desember 1972;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon adalah Zulkaini lahir di Padang tanggal 12 Februari 1971;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari Zulaini jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Padang 20 Desember 1972 menjadi Zulkaini jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang tanggal 12 Februari 1971 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pariaman akan tetapi untuk perubahan Nama dan Identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan memerlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri.

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya, dan dalam persidangan ini pemohon juga memohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-03092024-0006 Identitas yang tercantum nama Zulaini Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Padang Tanggal Lahir 20 Desember 1972 diganti menjadi Nama Zulkaini Jenis Kelamin Perempuan Tempat Lahir Padang Tanggal Lahir 12 Februari 1971
3. Sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau Bapak/Ibu Hakim memenuhi permohonan dari pemohon supaya pemohon dapat mengurus Berkas Administrasi Kependudukan lainnya

Hal.2 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZULAINI Nomor 1377016012720002 tertanggal 06-06-2012, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 1377-LT-03092024-0006 atas nama ZULAINI, Lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tanggal 03 September 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1377012205120003 atas nama kepala keluarga TEDY RIAMON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tanggal 17 November 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA No.08 OB og 0336858 atas nama ZULKAINI, Lahir di Padang tanggal 12 Februari 1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Ekasakti Padang tanggal 12 Juni 1992, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/8/K-4/IX/1998 atas nama TEDY RIAMON dan ZULAINI YANG DIKELUARKAN OLEH Kantor Urusan Agama Pariaman Tengah, tanggal 1 September 1998, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Hal.3 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUSNIMAR;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman kerja Saksi, kami sama-sama bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran nomor : 1377-LT-03092024-0006, dimana di dalam Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis ZULAINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal Padang tertanggal 20 Desember 1972 dan Pemohon ingin merubah menjadi ZULKAINI, jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang tanggal 12 Februari 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon karena ingin menyamakan data kependudukan Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon karena Pemohon saat ini sedang pengurusan menjadi P3K, dan terkendala dengan Data kependudukan pemohon yang tidak sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dulu saat Pemohon akan menikah, data-data kependudukan Pemohon di urus oleh kakaknya dan ternyata data tersebut tidak sama dengan nama di Ijazah Pemohon;

2. Saksi ZULHAIDA;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman kerja Saksi, kami sama-sama bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;

Hal.4 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran nomor : 1377-LT-03092024-0006, dimana di dalam Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis ZULAINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1972 dan Pemohon ingin merubah menjadi ZULKAINI, jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang tanggal 12 Februari 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon karena ingin menyamakan data kependudukan Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon karena Pemohon saat ini sedang pengurusan menjadi P3K, dan terkendala dengan Data kependudukan pemohon yang tidak sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dulu saat Pemohon akan menikah, data-data kependudukan Pemohon di urus oleh kakaknya dan ternyata data tersebut tidak sama dengan nama di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mendapatkan penetapan yang memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-03092024-0006, Identitas yang tercantum nama ZULAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 20 Desember 1972 diganti menjadi Nama ZULKAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 12 Februari 1971;
- Alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman data Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon, karena saat ini Pemohon dalam pengurusan pengangkatan Pemohon menjadi P3K ditempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara

Hal.5 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman untuk merubah/mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1377-LT-03092024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 3 September 2024 dari yang semula tertulis Nama ZULAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 20 Desember 1972 akan dirubah menjadi Nama ZULKAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 12 Februari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi atas nama Yusnimar dan Zulhaida, serta keterangan Pemohon yang disampaikan dipersidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-03092024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 3 September 2024;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum ZULAINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1972;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi ZULKAINI, jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang pada tanggal 12 Februari 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon karena ingin menyamakan data kependudukan Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon karena Pemohon saat ini sedang mengurus menjadi P3K, dan terkendala dengan Data kependudukan pemohon yang tidak sama dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Hal.6 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP;

Menimbang, permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi- saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum Permohonan Pemohon, sehingga redaksi petitum Permohonan Pemohon diperbaiki sebagaimana tertulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Hal.7 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama : ZULAINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 20 Desember 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-03092024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman tertanggal 3 September 2024, dirubah menjadi bernama ZULKAINI, jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang pada tanggal 12 Februari 1971;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman untuk dicatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang semula bernama : ZULAINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1972 dirubah menjadi ZULKAINI, jenis Kelamin Perempuan lahir di Padang pada tanggal 12 Februari 1971 dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOVEMBER 2024** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WENNY RAHMA DESTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

DTO

DTO

WENNY RAHMA DESTI, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Hal.8 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 210.000,-

Hal.9 Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PN Pmn